



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah Kota Kupang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara terencana, terpadu antar lintas sektor di Kota Kupang, maka perlu diatur pedoman penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, BP4D, BPKAD, Bagian Hukum, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik Kota Kupang.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum PAUD-HI adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia serta aktif berpartisipasi.
- (2) Tujuan khusus PAUD-HI adalah:
 - a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.
 - b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

- c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah Kota Kupang.
- d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah Kota Kupang dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan anak usia dini holistic integratif.
- e. Terwujudnya dua (2) typology layanan Holistik-Integratif yaitu (1) layanan lengkap dan terintegrasi dan/atau (2) layanan lengkap, terintegrasi pada satu tempat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- b. gugus tugas;
- c. pembiayaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;

- d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam pengembangan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. 1 tahun Pra Sekolah;
 - d. Angka Partisipasi Kasar;
 - e. NPSN dan Dapodik; dan
 - f. Kebun, Kantin, dan Koperasi.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah kelurahan tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat,

pemerintahan setempat, penyediaan kebijakan, dan regulasi yang mendukung layanan PAUD HI.

- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitas layanan meliputi:
 - a. layanan posyandu;
 - b. layanan BKB atau pendidikan pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 6

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi; dan
- d. pelatihan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dinas-dinas lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak usia 0-6 tahun.

- (5) Layanan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f secara teknis dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0-6 tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 8

Penyelenggaraan PAUD-HI meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.

- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- standar nasional PAUD;
 - kurikulum 2013 PAUD; dan
 - modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 - imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan lingkungan;
 - pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD HI;
 - penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 - mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
 - memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut anak; dan
 - berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan nara sumber atau fasilitas lainnya.

- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan;
- kelompok pertemuan guru dan orangtua;
 - konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD lain yang menyelenggarakan program parenting.

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;

- c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD-HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD HI.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kepolisian setempat, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara;
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akte;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;

- c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 14

Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh:

- a. Pengelola dan pendidik PAUD;
- b. Puskesmas dan kader posyandu;
- c. PLKB dan kader BKB; dan
- e. lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib menyusun Standard Pelayanan Minimum (SPM), program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (parenting);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Pemerintah kelurahan wajib mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 18

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk :
 - a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD HI oleh masyarakat dan DAPODIK;
 - b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. penguatan kapasitas tutor dan kader; dan
 - d. pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk :
 - a. transport tutor, kader posyandu, dan kader BKB;

vt

- b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c untuk :
- a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d untuk :
- a. menyediakan lahan PAUD HI;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dalam bentuk :
- a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f untuk :
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 19

Kelurahan yang belum memiliki PAUD HI, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB V

GUGUS TUGAS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;

- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat gugus tugas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan anak usia dini.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembina
 - b. Wakil Pembina
 - c. Penanggungjawab
 - d. Ketua
 - e. Wakil Ketua
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 23

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana lainnya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Swasta dan Masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program Corporate Social Responsibility berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD HI.
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diperuntukan bagi:
 - a. transport pendidik, kader posyandu, dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru, dan kader.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Piagam, Sertifikat, Plakat, dan sejenisnya

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan PAUD yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua) tahun.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Maret 2022

WALIKOTA KUPANG, 


JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 


FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY